

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.110, 2014

APBN. Keuangan. Gaji. Kepolisian. Perubahan.

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014

#### TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

## Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan

Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

## Pasal I

- 1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah sembilan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
  - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
  - c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
  - d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);

- e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
- f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
- h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34); dan
- i. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
POMOR SA TAHUN 2014
TUNTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

		50	JENDERAL	POLISI		26																						4.701.100		4.852.700	5.005.700	5 163 600	0.106.000
TOOM	INGGI	_		JENDERAL		25																						4.561.800		4.705.600	4.854.000	5.007.100	0.001.100
/dmndau	PERWIK	G		JENDERAL		24						3.047.700		5.145.800	3.242.900	3.345.200	3.450.700		3.559.500	3.671.700	00110010	3.701.300	3.906.900	4.030.100	4 157 200		4.288.300	1.123.500		4.563.000	4.706.900	4.855.300	
GOLONGAN IV		70		JENDERAL	POLISI	23						2.955.300	0.40	3.048.500	3.144.600	3.243.800	3 346 100		3.451.600	3.560.400			3.788.500	3.908.000	4 631 200		4.158.300	4.289.400		4.424.700	4.564.200	4 708 100	
	H.	o	≥	BESAR	POLISI	22						2.865.700		2.936.100	3.049.300	3.145.500	3 244 700		3.347.000	3.452.500			3.673.700	3.789.500	3 000 000		4.032.300	1.159.400		4.290.600	4.425.800	4 565 400	
DA MENENCA	PERWIKA MENENGAH	ф	AJUN KOMISARIS KOMISARIS	BESAR	POLISI	21						2.778.900		2.800.500	2.956.900	3.050.100	3 146 300		3.245.500	3.347.900			3.562.300	3.674.600	3 700 500		3.910.000	4.033.300		4.160.500	4.291.700	4 427 000	
maaa	PEKW	cci		POLISI		20						2.691.600		2.179.000	2.867.300	2.957.700	3.050.000		3.147.100	3.246.400			3.151.300	3.563.300	3 675 600		3.791.500	3.911.100		4.034.400	4.161.600	4 292 800	
1		O O	AJUN M	KOMISARIS K		18 19						2.613.000 0		2.095.400 2	2.780.400 4	2.868.900 6	7 058 500 8		3.051.700 10	3.148.000 12			3.3/19.600 16	3.455.200 18	3 564 900 90		3.676.500 22	3.792.500 24		3.912.100 26 27	4.035.500 28	4 162 700 30	
GOLONGAN III	PERWIKA PERTAMA	q	2			17						2.533.800		2.613.700	2.696.100	2.781.100	0.868.900		2.959.200	3.052.500			3.248.100	3.350.500	3.456.200		3.565.100	3.677.500		3.793.500	3.913.100	4 036 500	
COLC	PERWIK	ದ	_≃	POLISI	DUA	16						2.157.000	2.495.100	2.573.800	000	2.00#.300	2.738.600	2.825.000		2.914.100	3.006.000	3.100.700	2 108 500		3.299.400	3.403.400	3510 700		3.621.400	3.735.600		3.853.400	000 1100
		1		м	Ö	15								N 10	4 11	9	[~ 0	0	0:	1 2	123	1 12	91 7	1 20	61 6	212	2 22	2 2	22	26	28	6, 5	3 7
		<b>.</b>	AJUN	POLISI	SATU	14			2.204.300	2.273.800	0 345 500	000000000000000000000000000000000000000	2.419.500	2.495.800	0 674 400	2.374.400	2.655.600	2.739.400	1	2.825.700	2.914.800	3.006.800	3 101 600		3.199.400	3.300.200	3 404 300		3.511.700	3.622.400			
		ė	R.	POLISI	DUA	13			2.137.500	2.204.900	0.074.400	-	2.346.100	2.420.100	0.006.400	2.130.100	2.575.100	2.656.300	0	2.740.100	2.826.500	2.915.600	3 007 500	0000	3.102.400	3.200.200	3.301.100		3.405.200	3.512.600			
II V	A	Ъ	22	POLISI	KEPALA	12			2.072.700	2.138.000	0 205 500	200	2.275.000	2.346.700	100 100	2.420.700	2.497.100	2.575.800	1	2.657.000	2.740.800	2.827.200	2 016 400	20.00	3.008.300	3.103.200	3 201 100		3.302.000	3,106,100			
GOLONGAN II	HINTAR	o	BRIGADIR	POLISI		11			2.009.900	2.073.200	2 138 600	000000117	2.206.000	2.275.600	0.047	2.3+1.+00	2.421.400	2.497.700	1	2.5/6.500	2.657.700	2.741.500	2 828 000	2000000	2.917.200	3.009.100	3 104 000		3.201.900	3.302.900			
		Д	24	POLISI		10			1.948.900	2.010.400	0.073.800	000000	2.139.200	2.206.600	0.076.000	2.210.230	2.348.000	2.422.030	0.00	2.498.400	2.577.230	2.658.400	0 749 300	200	2.828.700	2.917.900	3.009.900		3.104.830	3,202,700			
		60	BRIGADIR	POLISI	DUA	6			1.889.900	1.949.500	3 010 000		2.074.300	2.139.700			2.276.800	2.348.600		2.422.700	2.499.100	2.577.900	0.650.100		2.743.000	2.829.500	2 918 700		3.010.700	3.105.700			
$\perp$			×	×	Ö	8			-	7 7			91	- 00	9 5	3 =	27 27	3 7	2	9 1	. 22 5	2 2	2 2	13.1	24	26	27	29	30	31			
		٠	AJUN BRIGADIR	POLISI	KEPALA	7	1.722.300	1.776.500	1.832.500	1.890.400	1 050 100		2.011.500	2.074.900			2.207.800	2.277.400		2.349.200	2.423.300	2.499.700	278 505		2.659.800								
		<b>a</b>	AJUN BRIGADIR	POLISI	SATU	9	1.670.000	1.722.700	1.777.000	1.833.100	1 800 000		1.950.500	2.012.000			2.140.900	2.208.400		2.278.000	2.349.800	2.423.900	2 500 400		2.579.200								
AN ]	MA	ъ	04	POLISI		5	1.619.400	1.670.500	1.723.200	1.777.500	1823 500		1.891.400	1.951.000			2.076.000	2.141.400		2.209.000	2.278.600	2.350,500	7.434 600		2.501.000								
GOLONGAN	LAMIAMA	υ		KARA	KEPALA	+	1.570.300	1.619.900	1.670.900	1.723.600	1 778 000		1.834.000	1.891.900			2.013.100	2.076.500		2.142.000	2.209.500	2.279.200	9 251 100		2.425.200								
		Д			SATU	3	1.522.700	1.570.800	1.620.300	1.671.400	1 724 100	11127100	1.778.400	1.834.500	000	1.092.400	1.952.000	2.013.600	100	2.077.100	2.142.600	2.210.100	008.026.6	2000	2.351.700								
		es	BHAYANG			2	1.476.600	1.523.100	1.571.200	1.620.700	1.671.800	700111001	1.724.500	1.778.900	1 695	1.0030.000	1.892.900	1.952.500		2.014.103	2.077.600	2.143.100	טטב טוט כ	00.00	2.280.400								
	1	$\dashv$			Ð	1	0	- 5	m 4	o 21	[~ 00	9	2 :	17	133	12	16	: 82	19	2 5	123 2	24	25.55	27	28								

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO